



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Beli Ikan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn, tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 205/03/XI/2013 tertanggal 30 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dan terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kecamatan Pandan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Pr), umur 23 tahun;
2. (Lk), umur 16 tahun;
3. (Pr), umur 9 tahun;
4. (Lk), umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 1 tahun;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan keluarga;
 - Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 2 Januari 2015, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mempunyai hutang kepada orang lain, dan Penggugat meminta pendapat dan solusi kepada Tergugat bagaimana cara penyelesaiannya, namun Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat pun pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. IFDAL, S.H., sebagaimana laporan mediator tertanggal 08 Maret 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan sedikit tambahan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil dan alasan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, karena setiap Tergugat pulang kerja, Tergugat menelpon Penggugat, katanya berada di rumah, tetapi sesampai Tergugat di rumah, Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa benar Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat, karena Tergugat merasa dibohongi terus oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pergi ke Padang ke rumah saudara Tergugat dengan seorang laki-laki;

Halaman 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan keluarga, Tergugat selama ini tetap memberi nafkah kepada anak / keluarga;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat, karena selama ini Tergugat tetap bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Januari 2015, disebabkan karena Penggugat banyak hutang, ada hutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan agunan surat tanah, setelah berselang satu bulan saya bayar hutang tersebut, tetapi surat tanahnya tidak kembali sampai sekarang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yaitu tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yaitu tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Nomor 205/03/XI/2013 tertanggal 30 Oktober 1998, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. ~~Xxxxx~~, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat yang bernama Rahmat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar dua puluh empat tahun yang lalu di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan dan terakhir di Kecamatan Pandan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang;

Halaman 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian sekitar satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Di samping itu, Penggugat banyak hutang tanpa setahu Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau ikut bertanggung jawab terhadap hutang tersebut, sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat takut ditangkap polisi;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 disebabkan masalah hutang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pandan ,Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, dan Tergugat yang bernama Rahmat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar dua puluh empat tahun yang lalu di Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan dan terakhir di Kecamatan Pandan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian sekitar satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam

Halaman 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di samping itu, Penggugat banyak hutang tanpa setahu Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau ikut bertanggung jawab terhadap hutang tersebut, sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat takut ditangkap polisi;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 disebabkan masalah hutang Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan jawabannya terdahulu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agama, maka secara *absolute* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 04 Maret 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 25 Februari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. IFDAL, SH,

Halaman 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan laporan mediator bahwa proses mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 1 tahun;
- Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan keluarga;
- Tergugat tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara ini, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai penyebab ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan jawabannya terdahulu, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 1998, dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana

Halaman 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ت يلا ك لاذى ف ن إة محرو ة دوم م كنيبل عجو اهيلإ اونكستا اجاوزأ م كسفناً ن م
مكلا ق لاذن أ متيان مو
ن وركفتي موقلا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Halaman 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. IFDAL, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. SURISMAN dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SURISMAN

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARDIANI TANJUNG, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);